# DINAS PENDIDIKAN BLORA GELAR BIMTEK PEKERJAAN DAN PENATAUSAHAAN SWAKELOLA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK



**Sumber Gambar:** 

 $https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/07/01/IMG\_20240701\_153528-1447479826.jpg$ 

#### Isi Berita:

BLORA - Dinas Pendidikan Kabupaten Blora menggelar bimtek pekerjaan dan penatausahaan swakelola dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang pendidikan 2024.

Kegiatan tersebut diikuti 31 komite dari sekolah yang mendapatkan DAK. Dengan total anggaran mencapai Rp 37 miliar.

Mereka terdiri dari 1 Komite TK Negeri 2 Blora, 19 Komite SD Negeri, 10 Komite SMPN dan Komite SKB Blora.

Plh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Irfan Agustian Iswandaru menyampaikan bahwa dalam pelaksanakan kegiatan pengelolaan fisik sudah melalui diklat pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh LKPP.

"Bidang Sarpras sudah memberikan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)/Petunjuk Teknis (Juknis) terkait DAK, tetapi kami juga menginginkan Bapak/Ibu dalam melaksanakan kegiatan ini diselimuti rasa nyaman dan yakin apa yang Bapak/Ibu lakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama siswa-siswi dimana Bapak/Ibu selaku komite mengabdikan dirinya," jelasnya.

Irfan juga menyampaikan apresiasi, swakelola memberikan manfaat yang lebih besar karena dari swakelola tidak ada unsur elemen-elemen keuntungan rekanan dan komponen yang lain.

Sehingga murni semuanya diperuntukkan untuk menjamin kualitas itu lebih baik.

"Oleh karena itu bimbingan teknis ini tentunya menambah wawasan dan keyakinan Bapak/Ibu dalam melaksanakan kegiatan ini. Dalam melaksanakan kegiatan ini pun dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blora menyediakan konsultasi, dan sebagainya bahkan nanti dari Inspektorat juga memberikan konsultasi," tuturnya.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blora, Jatmiko menegaskan, yang terpenting dalam pengelolaan DAK harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat sebelumnya.

"Tentu semua harus terlaksana dengan baik, yang melaksanakan juga punya kompetensi yang baik, memiliki pengalaman dalam bidang teknis. Sehingga nanti bisa tepat mutu, tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran. Dalam pengelolaan DAK ini jangan coba-coba fiktif, tolong laksanakan dengan baik. Tujuan pemerintah memberikan DAK ini yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Blora," tegasnya.

Kabid Sarpras Sandy Tresna Hadi menyampaikan bahwa sesuai dengan tugas, pihaknya melakukan beberapa tahapan.

Pertama melaksanakan sosialisasi, kedua melakukan bimbingan teknis.

"Sosialisasi sudah kita laksanakan bulan lalu kepada Kepala Sekolah dan ketua komite. Kemudian kita laksanakan bimbingan teknis. Ini lebih ke teknis terkait dengan pekerjaannya, bangunannya, juga terkait dengan laporan penatausahaan keuangan," tegas Sandy. (\*) (Eko Santoso)

## **Sumber Berita:**

- 1. https://radarkudus.jawapos.com/blora/694815871/dinas-pendidikan-blora-gelar-bimtek-pekerjaan-dan-penatausahaan-swakelola-dak-fisik, "Dinas Pendidikan Blora Gelar Bimtek Pekerjaan dan Penatausahaan Swakelola DAK Fisik", tanggal 1 Juli 2024.
- 2. https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/6318/dindik-gelar-bimtek-pekerjaan-dan-penatausaahan-swakelola-dak, "Dindik Gelar Bimtek Pekerjaan dan Penatausaahan Swakelola DAK", tanggal 2 Juli 2024.

#### Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a) Belanja Daerah; dan
  - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran
  - D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

 DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

## Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer